



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2024/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : La Jakaria Alias Jaka
2. Tempat lahir : Pakarena
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/27 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tihu, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa La Jakaria Alias Jaka ditangkap sejak tanggal 15 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Aziz Fesanrey, S.H., dan Frederikus Renyaan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA) Cabang Seram Bagian Barat, yang berkedudukan di Dusun Tanah Goyang RT 04 Desa Lokki Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 020/Pid.B./YPBHA-CAB-SBB/VI/2024, tanggal 24 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 37/Pid.B/2024/PN Drh tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2024/PN Drh tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LA JAKARIA Alias JAKA** bersalah melakukan tindak pidana *penadahan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana pada dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **LA JAKARIA Alias JAKA** selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Mesin Jonson 40PK merek YAMAHA 6F6K E40GMH L 1098232 A;
 - 1 (satu) buah Mesin Jonson 40PK merek YAMAHA 6F6K E40GMH L 1112572 X;

Dikembalikan kepada saksi YOHOSUA PATTISARANY dan saksi ABRAHAM TETELEPTA;

- 1 (satu) unit perahu body fiber warna biru, putih, hijau, oranye milik Terdakwa;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara dengan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa LA JAKARIA Alias JAKA, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIT, atau pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Desa Allang Asaude Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Daratan Hunipupu telah melakukan **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WIT saudara WELEM PATTI sedang menuju ke pantai untuk pergi memancing, sesampainya di pantai Alang Asaude Desa Allang Asaude Kec. Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat saudara WELEM PATTI melihat 5 (lima) speed boat hanyut di depan pantai, kemudian saudara WELEM PATTI berniat untuk mengikat 5 (lima) speed boat tersebut untuk menjadi satu, pada saat saudara WELEM PATTI mengikat speed boat tersebut saudara WELEM PATTI mendapati mesin pada speed boat tersebut hilang, mengetahui hal tersebut saksi WELEM PATTI langsung memberitahukan kepada para pemilik/pengurus speed boat yaitu saksi STENLY EMELIO, saksi WELEM S HUWAE, saksi PILEKS HAHUA, dan milik BUMDES (yang diwakili oleh saksi VLANIUS);

Bahwa setelah saudara WELEM PATTI menyampaikan kepada para pemilik/pengurus yaitu saksi STENLY EMELIO, saksi WELEM S HUWAE, saksi PILEKS HAHUA, dan milik BUMDES atas hilangnya mesin yang berada pada speed boat masing-masing, para saksi yaitu saksi STENLY EMELIO, saksi WELEM S HUWAE, saksi PILEKS HAHUA, dan milik BUMDES mendatangi Pantai Alang Asaude yang berada di Desa Alang Asaude Kec. Huamual

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melakukan pengecekan dan benar mesin milik para saksi telah hilang, adapun mesin-mesin yang hilang tersebut adalah sebagai berikut:

- 2 (dua) unit mesin YAMAHA 40 PK milik saksi STENLI EMELIO HEHANUSSA;
- 1 (satu) unit mesin YAMAHA 40 PK milik saksi ABRAHAM TETELEPTA;
- 1 (satu) unit mesin YAMAHA 40 PK jumbo milik saksi PILEKS HAHUA;
- 1 (satu) unit mesin YAMAHA 40 PK milik BUMDES Pemerintah Desa Alang Asaude;

Setelah saksi-saksi mengetahui mesin perahu miliknya telah hilang kemudian saksi-saksi yang diwakili oleh saksi STENLI EMELIO HEHANUSA pergi melaporkan pencurian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Seram Bagian Barat;

Bahwa berdasarkan laporan polisi dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SpLidik/59/III/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 30 Maret 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/31/IV/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 15 April 2024 saksi VICTOR WEMAY dan saksi ANAS ALWY berdasarkan informasi melakukan penyidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LA JAKARIA Alias JAKA di Dusun Eli Besar, pada saat dilakukan interogasi Terdakwa LA JAKARIA Alias JAKA mengaku bahwa dirinya telah mengambil mesin jhonson bersama dengan saudara LA TONO (DPO) dan saudara LA EWA (DPO) di Pantai Alang Asaude Desa Alang Asaude Kec. Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIT, mengetahui hal tersebut saksi VICTOR WEMAY dan saksi ANAS ALWY mengamankan Terdakwa LA JAKARIA Alias JAKA dan menginterogasi dimana disimpan barang-barang hasil curian tersebut, kemudian Terdakwa LA JAKARIA Alias JAKA menunjukkan 2 (dua) buah mesin jhonson yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit mesin jhonson disimpan di Dusun Asam Jawa, dan 1 (satu) unit mesin jhonson didapat di body perahu milik Terdakwa LA JAKARIA yang sedang berlabuh di Dusun Wainuru Desa Waa Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku tengah tepatnya di belakang rumah saudara LA DEMI, kemudian Terdakwa diamankan menuju Polres Seram Bagian Barat untuk diproses lebih lanjut;

Adapun barang bukti yang ditemukan ada pada penguasaan Terdakwa LA JAKARIA Alias JAKA adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin jonson 40 PK YAMAHA 6F6K E40GMH L 1098232 A;
- 1 (satu) buah mesin jonson 40 PK YAMAHA 6F6K E40GMH L 1112572 X;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat ditemukan barang bukti pada penguasaan Terdakwa dan dilakukan interogasi oleh saksi VICTOR WEMAY dan saksi ANAS ALWY Terdakwa LA JAKARIA Alias JAKA mengaku bahwa dirinya telah mengambil mesin jhonson bersama dengan saudara LA TONO (DPO) dan saudara LA EWA (DPO) di Pantai Alang Asaude Desa Alang Asaude Kec. Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIT dengan cara sebagai berikut yaitu pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 wit, awalnya pada saat Terdakwa bersama LA TONO (DPO) dan LA EWA (DPO) sementara bercerita di pinggir pantai Desa persiapan Tihu tepatnya pukul 18.00 wit, kemudian LA EWA berkata "KATONG MAU MENUJU ALLANG ASAUDE UNTUK MENGAMBIL MESIN JONSON 40 PK SEBANYAK 5 (LIMA) BUAH, SESUAI DENGAN HASIL KORDINASI DENGAN 2 ORANG MASYARAKAT ALLANG ASAUDE YANG TERDAKWA TIDAK KENAL" setelah itu tepatnya pada hari Selasa, 26 Maret pukul 02.00 wit Terdakwa bersama LA TONO dan LA EWA langsung bergegas menuju Desa Allang Asaude dengan menggunakan jonson yang mana Terdakwa menggunakan jonson milik Terdakwa sendiri dengan memakai 1 (satu) buah MESIN JONSON 40 PK MEREK YAMAHA sedangkan LA TONO dan LA EWA menggunakan body milik mereka dengan memakai 2 (dua) buah MESIN JONSON 40 PK MEREK YAMAHA dan pada saat tiba di Pantai Allang Asaude, Desa Allang Asaude Kec Huamual Belakang Kab Seram Bagian Barat tepatnya pada hari Selasa, 26 Maret pukul 04.00 wit dan langsung saudara LA TONO (DPO) dan saudara LA EWA (DPO) langsung bertemu dengan ke 2 (dua) masyarakat Allang Asaude yang sudah menunggu di pantai Allang Asaude tersebut, sementara Terdakwa tetap di atas body pentura milik Terdakwa untuk memantau situasi di sekitar, berselang 15 menit langsung saudara LA TONO (DPO) sudah memikul 1 (satu) buah mesin jonson 40PK MEREK YAMAHA untuk menaruhnya di body milik Terdakwa kemudian saudara LA TONO (DPO) balik untuk mengambil 1 buah mesin jonson 40PK dengan MEREK YAMAHA lagi untuk menaruh di body milik Terdakwa, sedangkan saudara LA EWA (DPO) mengangkat 3 (tiga) buah mesin jonson 40PK MEREK YAMAHA dan menaruh di body milik saudara LA TONO (DPO) dan LA EWA (DPO), setelah itu Terdakwa LA JAKARIA ALAIS JAKA memberikan uang dengan jumlah sekitar senilai Rp.3.000.000.- kepada saudara LA EWA (DPO) kemudian saudara LA EWA (DPO) dan saudara LA TONO (DPO) langsung pergi untuk menemui 2 orang masyarakat Allang Asaude tersebut guna untuk memberikan uang dari Terdakwa LA JAKARIA namun Terdakwa tidak

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui berapa jumlah yang di berikan dari saudara LA EWA (DPO) dan saudara LA TONO (DPO) kepada ke 2 orang tersebut, setelah pada pukul 05.30 wit kami langsung bergegas balik ke Desa persiapan Tihu sampai pukul 08.00 wit, setelah itu saudara LA TONO (DPO) dan saudara LA EWA (DPO) langsung menuju Pulau Buru;

Bahwa adapun peranan Terdakwa LA JAKARIA dalam pengambilan mesin jonson di pantai Alang Asaude Desa Allang Asaude Kec. Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu Terdakwa ikut mendatangi lokasi dan bertugas tetap di atas body jonson miik Terdakwa untuk ikut memantau orang di sekitar pantai tersebut, setelah itu Terdakwa LA JAKARIA memberikan uang kepada saudara LA EWA (DPO) dengan jumlah sekitar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) buah mesin jonson diatas kapal miliknya dari Desa Allang Asaude menuju ke Desa persiapan Tihu;

Bahwa Adapun barang bukti berupa 2 (dua) mesin jonson yang ditemukan ada pada penguasaan Terdakwa LA JAKARIA Alias JAKA ditunjukan kepada saksi ABRAHAM TETELEPTA dan saksi PILEKS adalah barang bukti tersebut adalah milik saksi;

Bahwa atas 5 (lima) buah mesin jonson yang diambil oleh Terdakwa LA JAKARIA bersama dengan saudara LA TONO (DPO) dan saudara LA EWA (DPO) adalah milik para saksi yang dibuktikan dengan nota pembelian 1 (satu) unit mesin jonson 40 PK seharga Rp 45.000.000,- yang ditunjukkan oleh Saksi YOHOSUA PATTRINASARANY dan kwitansi pembayaran 1 (satu) unit mesin jonson Yamaha Enduro dengan No Mesin 1098282 dengan harga Rp 29.000.000,- yang ditunjukkan oleh Saksi ABRAHAM TETELEPTA;

Bahwa Terdakwa LA JAKARIA bersama dengan saudara LA TONO (DPO) dan saudara LA EWA (DPO) tidak pernah meminta ijin untuk mengambil mesin jonson milik para saksi-saksi yang disimpan di body speed boot yang berada di Desa Allang Asaude Kec. Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan tujuan untuk dikuasai sebagai milik;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LA JAKARIA bersama dengan saudara LA TONO (DPO) dan saudara LA EWA (DPO) menimbulkan kerugian materiil milik saksi-saksi sebesar sebagai berikut:

- 2 (dua) buah Mesin YAMAHA 40 PK milik YOHOSUA PATTRINASARANY sekitar senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah Mesin YAMAHA 40 PK milik ABRAHAM TETELEPTA sekitar senilai Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Mesin YAMAHA 40 PK Jumbo milik Sdr. PILEKS HAHUA sekitar senilai Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) buah Mesin YAMAHA 40 PK milik BUMDES Pemerintah Desa Allang Asaude sekitar senilai Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) yang diwakili oleh saksi VLANIUS;

Dengan total keseluruhan senilai kurang lebih Rp. 203.000.000,- (dua ratus tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa LA JAKARIA Alias JAKA, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIT, atau pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Desa Allang Asaude Kec. Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Daratan Hunipupu telah melakukan **"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"**, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WIT saudara WELEM PATTI sedang menuju ke pantai untuk pergi memancing, sesampainya di pantai Alang Asaude Desa Allang Asaude Kec. Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat saudara WELEM PATTI melihat 5 (lima) speed boat hanyut di depan pantai, kemudian saudara WELEM PATTI berniat untuk mengikat 5 (lima) speed boat tersebut untuk menjadi satu, pada saat saudara WELEM PATTI mengikat speed boat tersebut saudara WELEM PATTI mendapati mesin pada speed boat tersebut hilang, mengetahui hal tersebut saksi WELEM PATITI langsung memberitahukan kepada para pemilik/pengurus speed boat yaitu saksi STENLY EMELIO, saksi WELEM S HUWAE, saksi PILEKS HAHUA, dan milik BUMDES (yang diwakili oleh saksi VLANIUS);

Bahwa setelah saudara WELEM PATTI menyampaikan kepada para pemilik/pengurus yaitu saksi STENLY EMELIO, saksi WELEM S HUWAE, saksi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PILEKS HAHUA, dan milik BUMDES atas hilangnya mesin yang berada pada speed boat masing-masing, para saksi yaitu saksi STENLY EMELIO, saksi WELEM S HUWAE, saksi PILEKS HAHUA, dan milik BUMDES mendatangi Pantai Alang Asaude yang berada di Desa Alang Asaude Kec. Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melakukan pengecekan dan benar mesin milik para saksi telah hilang, adapun mesin-mesin yang hilang tersebut adalah sebagai berikut:

- 2 (dua) unit mesin YAMAHA 40 PK milik saksi STENLI EMELIO HEHANUSSA;
- 1 (satu) unit mesin YAMAHA 40 PK milik saksi ABRAHAM TETELEPTA;
- 1 (satu) unit mesin YAMAHA 40 PK jumbo milik saksi PILEKS HAHUA;
- 1 (satu) unit mesin YAMAHA 40 PK milik BUMDES Pemerintah Desa Alang Asaude (yang diwakili oleh saksi VLANIUS);

Setelah saksi-saksi mengetahui mesin perahu miliknya telah hilang kemudian saksi-saksi yang diwakili oleh saksi STENLI EMELIO HEHANUSA pergi melaporkan pencurian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Seram Bagian Barat;

Bahwa berdasarkan laporan polisi dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SpLidik/59/III/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 30 Maret 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/31/IV/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 15 April 2024 saksi VICTOR WEMAY dan saksi ANAS ALWY berdasarkan informasi melakukan penyidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LA JAKARIA Alias JAKA di Dusun Eli Besar, pada saat dilakukan interogasi Terdakwa LA JAKARIA Alias JAKA mengaku bahwa dirinya telah mengambil mesin jhonson bersama dengan saudara LA TONO (DPO) dan saudara LA EWA (DPO) di Pantai Alang Asaude Desa Alang Asaude Kec. Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIT, mengetahui hal tersebut saksi VICTOR WEMAY dan saksi ANAS ALWY mengamankan Terdakwa LA JAKARIA Alias JAKA dan menginterogasi dimana disimpan barang-barang hasil curian tersebut, kemudian Terdakwa LA JAKARIA Alias JAKA menunjukkan 2 (dua) buah mesin jhonson yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit mesin jhonson disimpan di Dusun Asam Jawa, dan 1 (satu) unit mesin jhonson didapat di body perahu milik Terdakwa LA JAKARIA yang sedang berlabuh di Dusun Wainuru Desa Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku tengah tepatnya di belakang rumah saudara LA DEMI, kemudian Terdakwa diamankan menuju Polres Seram bagian Barat untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Drh



Adapun barang bukti yang ditemukan ada pada penguasaan Terdakwa LA JAKARIA Alias JAKA adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin jonson 40 PK YAMAHA 6F6K E40GMH L 1098232 A;
- 1 (satu) buah mesin jonson 40 PK YAMAHA 6F6K E40GMH L 1112572 X;

Bahwa pada saat ditemukan barang bukti pada penguasaan Terdakwa dan dilakukan interogasi oleh saksi VICTOR WEMAY dan saksi ANAS ALWY, Terdakwa LA JAKARIA Alias JAKA mengaku bahwa dirinya telah mengambil mesin jhonson bersama dengan saudara LA TONO (DPO) dan saudara LA EWA (DPO) di Pantai Alang Asaude Desa Alang Asaude Kec. Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIT dengan cara sebagai berikut yaitu pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 wit, awalnya pada saat Terdakwa bernama LA TONO (DPO) dan LA EWA (DPO) sementara bercerita di pinggir pantai Desa persiapan Tihu tepatnya pukul 18.00 wit, kemudian LA EWA berkata "KATONG MAU MENUJU ALLANG ASAUDE UNTUK MENGAMBIL MESIN JONSON 40 PK SEBANYAK 5 (LIMA) BUAH, SESUAI DENGAN HASIL KOORDINASI DENGAN 2 ORANG MASYARAKAT ALLANG ASAUDE YANG TERDAKWA TIDAK KENAL" setelah itu tepatnya pada hari Selasa, 26 Maret pukul 02.00 wit Terdakwa bersama LA TONO dan LA EWA langsung bergegas menuju Desa Allang Asaude dengan menggunakan jonson yang mana Terdakwa menggunakan jonson milik Terdakwa sendiri dengan memakai 1 (satu) buah MESIN JONSON 40 PK MEREK YAMAHA sedangkan LA TONO dan LA EWA menggunakan body milik mereka dengan memakai 2 (dua) buah MESIN JONSON 40 PK MEREK YAMAHA dan pada saat tiba di Pantai Allang Asaude, Desa Allang Asaude Kec Huamual Belakang Kab Seram Bagian Barat tepatnya pada hari Selasa, 26 Maret pukul 04.00 wit dan langsung saudara LA TONO (DPO) dan saudara LA EWA (DPO) langsung bertemu dengan ke 2 (dua) masyarakat Allang Asaude yang sudah menunggu di pantai Allang Asaude tersebut, sementara Terdakwa tetap di atas body pentura milik Terdakwa untuk memantau situasi di sekitar, berselang 15 menit langsung saudara LA TONO (DPO) sudah memikul 1 (satu) buah mesin jonson 40 PK MEREK YAMAHA untuk menaruhnya di body milik Terdakwa kemudian saudara LA TONO (DPO) balik untuk mengambil 1 buah mesin jonson 40 PK dengan MEREK YAMAHA lagi untuk menaruh di body milik Terdakwa, sedangkan saudara LA EWA (DPO) mengangkat 3 (tiga) buah mesin jonson 40 PK MEREK YAMAHA dan menaruh di body milik saudara LA TONO (DPO) dan LA EWA (DPO), setelah itu Terdakwa LA JAKARIA ALIAS JAKA memberikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah sekitar senilai Rp.3.000.000.- kepada saudara LA EWA (DPO) kemudian saudara LA EWA (DPO) dan saudara LA TONO (DPO) langsung pergi untuk menemui 2 orang masyarakat Allang Asaude tersebut guna untuk memberikan uang dari Terdakwa LA JAKARIA namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah yang di berikan dari saudara LA EWA (DPO) dan saudara LA TONO (DPO) kepada ke 2 orang tersebut, setelah pada pukul 05.30 wit kami langsung bergegas balik ke Desa persiapan Tihu sampai pukul 08.00 wit, setelah itu saudara LA TONO (DPO) dan saudara LA EWA (DPO) langsung menuju Pulau Buru;

Bahwa adapun peranan Terdakwa LA JAKARIA dalam pengambilan mesin jonson di pantai Alang Asaude Desa Allang Asaude Kec. Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu Terdakwa ikut mendatangi lokasi dan bertugas tetap di atas body jonson milik Terdakwa untuk ikut memantau orang di sekitar pantai tersebut, setelah itu Terdakwa LA JAKARIA memberikan uang kepada saudara LA EWA (DPO) dengan jumlah sekitar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) buah mesin jonson diatas kapal miliknya dari Desa Allang Asaude menuju ke Desa persiapan Tihu yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa mesin tersebut diperoleh dari kejahatan;

Bahwa adapun barang bukti berupa 2 (dua) mesin jonson yang ditemukan ada pada penguasaan Terdakwa LA JAKARIA Alias JAKA ditunjukkan kepada saksi ABRAHAM TETELEPTA dan saksi PILEKS adalah barang bukti tersebut adalah milik saksi;

Bahwa atas 5 (lima) buah mesin jonson yang diambil oleh Tersangka LA JAKARIA bersama dengan saudara LA TONO (DPO) dan saudara LA EWA (DPO) adalah milik para saksi yang dibuktikan dengan nota pembelian 1 (satu) unit mesin jonson 40 PK seharga Rp 45.000.000,- yang ditunjukkan oleh saksi YOHOSUA PATTINASARANY dan kwitansi pembayaran 1 (satu) unit mesin jonson Yamaha Enduro dengan No Mesin 1098282 dengan harga Rp 29.000.000,- yang ditunjukkan oleh saksi ABRAHAM TETELEPTA;

Bahwa Terdakwa LA JAKARIA bersama dengan saudara LA TONO (DPO) dan saudara LA EWA (DPO) tidak pernah meminta ijin untuk mengambil mesin jonson milik para saksi-saksi yang disimpan di body speed boot yang berada di Desa Allang Asaude Kec. Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan tujuan untuk dikuasai sebagai milik;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LA JAKARIA bersama dengan saudara LA TONO (DPO) dan saudara LA EWA (DPO) menimbulkan kerugian materil milik saksi-saksi sebesar sebagai berikut:

- 2 (dua) buah Mesin YAMAHA 40 PK milik YOHOSUA PATTINASARANY sekitar senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah Mesin YAMAHA 40 PK milik ABRAHAM TETELEPTA sekitar senilai Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) buah Mesin YAMAHA 40 PK jumbo milik Sdr. PILEKS HAHUA sekitar senilai Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) buah Mesin YAMAHA 40 PK milik BUMDES Pemerintah Desa Allang Asaude sekitar senilai Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) yang diwakili oleh saksi VLANIUS);

Dengan total keseluruhan senilai Rp. 203.000.000,- (dua ratus tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 480 ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Stenli Emelio Hehanussa Alias Helmi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah hilangnya beberapa mesin speed boat;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wit di pantai Desa Alang Asaude Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi Wellem G. Patty Alias Bapa Ebeng yang menyampaikan kepada saksi bahwa sekitar pukul 06.00 wit pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 tersebut, saksi Wellem G. Patty Alias Bapa Ebeng pergi ke pantai di Desa Alang Asaude untuk memancing ikan, dimana setelah tiba di pantai tersebut, ia melihat 5 (lima) buah speed boat hanyut di depan pantai, kemudian ia menarik ke-lima speed boat tersebut lalu mengikatnya menjadi satu. Setelah mengikat ke-lima speed boat tersebut, ia melihat 2 (dua) mesin speed boat merk Yamaha 40 PK milik saksi

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Drh



Yohosua Pattinasarany Alias Bapa Yos, 1 (satu) mesin speed boat merk Yamaha 40 PK milik saksi Abraham Tetelepta Alias Ampi, 1 (satu) mesin speed boat merk Yamaha 40 PK jumbo milik saksi Pileks Hahua Alias Bapa Pileks dan 1 (satu) mesin speed boat merk Yamaha 40 PK milik Desa Alang Asaude sudah tidak ada lagi, lalu ia kembali ke desa dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi dan saksi Wellem S. Huwae Alias Bapa Ebeng;

- Bahwa setelah saksi mendengar informasi tersebut, saksi kemudian memberitahunya kepada saksi Yohosua Pattinasarany Alias Bapa Yos di rumahnya karena saksi dan saksi Wellem G. Patty Alias Bapa Ebeng yang membawa/mengendarai speed boat milik saksi Yohosua Pattinasarany Alias Bapa Yos, kemudian saksi bersama dengan saksi Yohosua Pattinasarany Alias Bapa Yos langsung menuju ke pantai tersebut, dimana memang benar mesin-mesin speed boat telah hilang yang diantaranya ada 2 (dua) buah mesin speed boat milik saksi Yohosua Pattinasarany Alias Bapa Yos yang saksi kendaraai dan 1 (satu) buah mesin speed boat milik saksi Abraham Tetelepta Alias Ampi yang saksi ketahui mesinnya karena ada tanda yang saksi kenal;
- Bahwa 2 (dua) buah mesin speed boat milik saksi Yohosua Pattinasarany Alias Bapa Yos selalu terpasang dan terkunci dengan baut di bodi speed boat yang terbungkus dengan terpal setelah saksi mengendarainya;
- Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian, barulah saksi mengetahui dari polisi bahwa pelaku yang telah mengambil mesin-mesin speed boat tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Pileks Hahua Alias Bapa Pileks dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah hilangnya beberapa mesin speed boat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wit di pantai Desa Alang Asaude Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi Wellem S. Huwae Alias Bapa Ebeng yang menelepon saksi sekitar pukul 06.00 wit yang menyampaikan bahwa menurut informasi yang ia terima dari saksi Wellem G. Patty Alias Bapa Ebeng bahwa ada 5 (lima) buah mesin speed boat yang hilang diantaranya yang menjadi milik saksi sebanyak 1 (satu) buah mesin merk Yamaha 40 PK jumbo, 2 (dua) buah mesin merk Yamaha 40 PK milik

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Drh



saksi Yohosua Pattinasarany Alias Bapa Yos, 1 (satu) buah mesin merk Yamaha 40 PK milik saksi Abraham Tetelepta Alias Ampu dan 1 (satu) buah mesin merk Yamaha 40 PK milik Desa Alang Asaude;

- Bahwa oleh karena saksi kehilangan 1 (satu) buah mesin speed boat, maka saksi mengalami kerugian sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) karena mesin tersebut merupakan mesin bekas yang saksi beli dan mengakibatkan saksi tidak bisa mengantar pengunjung wisata ke tempat wisata yang ada di Desa Alang Asaude;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Wellem S. Huwae Alias Bapa Ebeng dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah hilangnya beberapa mesin speed boat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wit di pantai Desa Alang Asaude Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi Wellem G. Patty Alias Bapa Ebeng yang menyampaikan kepada saksi bahwa sekitar pukul 06.00 wit pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 tersebut, ia sedang menuju ke pantai di Desa Alang Asaude untuk memancing ikan, dimana setelah tiba di pantai, ia melihat 5 (lima) buah speed boat hanyut di depan pantai, kemudian ia menarik ke-lima speed boat tersebut lalu mengikatnya menjadi satu. Setelah mengikat ke-lima speed boat tersebut, ia melihat 2 (dua) mesin speed boat merk Yamaha 40 PK milik saksi Yohosua Pattinasarany Alias Bapa Yos, 1 (satu) mesin speed boat merk Yamaha 40 PK milik saksi Abraham Tetelepta Alias Ampu, 1 (satu) mesin speed boat merk Yamaha 40 PK jumbo milik saksi Pileks Hahua Alias Bapa Pileks dan 1 (satu) mesin speed boat merk Yamaha 40 PK milik Desa Alang Asaude sudah tidak ada lagi, lalu ia kembali ke desa dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi dan saksi Stenli Emelio Hehanussa Alias Helmi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui informasi tersebut, saksi kemudian memberitahukan dengan cara menelepon saksi Pileks Hahua Alias Bapa Pileks dan kemudian saksi memberitahukan saksi Abraham Tetelepta Alias Ampu di rumahnya, lalu saksi bersama-sama dengan saksi Pileks Hahua Alias Bapa Pileks dan saksi Abraham Tetelepta Alias Ampu pergi ke pantai;
- Bahwa saat saksi bersama dengan saksi Pileks Hahua Alias Bapa Pileks dan saksi Abraham Tetelepta Alias Ampu tiba di pantai, saksi melihat mesin-mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

speed boat telah hilang yang diantaranya ada 2 (dua) buah mesin speed boat milik saksi Yohosua Pattinasarany Alias Bapa Yos yang saksi ketahui karena mesinnya baru dan 1 (satu) buah mesin speed boat milik saksi Abraham Tetelepta Alias Ampy yang saksi ketahui karena saksi yang membawa/mengendarai speed boat milik saksi Abraham Tetelepta Alias Ampy;

- Bahwa dari ke-lima mesin speed boat yang hilang, polisi baru menemukan 2 (dua) buah mesin, sedangkan 3 (tiga) buah mesin lainnya belum ditemukan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 4. Yohosua Pattinasarany Alias Bapa Yos dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah hilangnya beberapa mesin speed boat;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wit di pantai Desa Alang Asaude Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa dari saksi Stenli Emelio Hehanussa Alias Helmi yang menyampaikan kepada saksi di rumah saksi bahwa menurut informasi dari saksi Wellem G. Patty Alias Bapa Ebeng yang menyampaikan kepadanya bahwa sekitar pukul 06.00 wit pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 tersebut, saksi Wellem G. Patty Alias Bapa Ebeng sedang menuju ke pantai di Desa Alang Asaude untuk memancing ikan, dimana setelah tiba di pantai, saksi Wellem G. Patty Alias Bapa Ebeng melihat 5 (lima) buah speed boat hanyut di depan pantai, kemudian saksi Wellem G. Patty Alias Bapa Ebeng menarik ke-lima speed boat tersebut lalu mengikatnya menjadi satu. Setelah mengikat ke-lima speed boat tersebut, saksi Wellem G. Patty Alias Bapa Ebeng melihat 2 (dua) mesin speed boat merk Yamaha 40 PK milik saksi, 1 (satu) mesin speed boat merk Yamaha 40 PK milik saksi Abraham Tetelepta Alias Ampy, 1 (satu) mesin speed boat merk Yamaha 40 PK jumbo milik saksi Pileks Hahua Alias Bapa Pileks dan 1 (satu) mesin speed boat merk Yamaha 40 PK milik Desa Alang Asaude sudah tidak ada lagi, lalu saksi Wellem G. Patty Alias Bapa Ebeng kembali ke desa dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi Stenli Emelio Hehanussa Alias Helmi dan saksi Wellem S. Huwae Alias Bapa Ebeng;
 - Bahwa polisi baru menemukan 1 (satu) buah mesin milik saksi sedangkan 1 (satu) buah mesin lagi belum ditemukan, sehingga saksi mengalami kerugian sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) karena ke-dua

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin speed boat tersebut merupakan mesin baru yang saksi beli dengan harga sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa dari ke-lima mesin speed boat yang hilang, polisi baru menemukan 2 (dua) buah mesin yakni 1 (satu) buah mesin milik saksi dan 1 (satu) buah mesin milik saksi Abraham Tetelepta Alias Ampy, sedangkan 3 (tiga) buah mesin lainnya belum ditemukan;
- Bahwa oleh karena saksi kehilangan mesin speed boat mengakibatkan saksi Stenli Emelio Hehanussa Alias Helmi yang membawa/mengendarai speed boat milik saksi tidak dapat mengantar pengunjung wisata ke tempat wisata yang ada di Desa Alang Asaude sehingga berpengaruh terhadap pendapatan atau penghasilan yang saksi dapat dari usaha transportasi speed boat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Abraham Tetelepta Alias Ampy dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah hilangnya beberapa mesin speed boat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wit di pantai Desa Alang Asaude Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi Wellem S. Huwae Alias Bapa Ebeng yang datang ke rumah saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa menurut informasi dari saksi Wellem G. Patty Alias Bapa Ebeng yang menyampaikan kepadanya bahwa sekitar pukul 06.00 wit pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 tersebut, saksi Wellem G. Patty Alias Bapa Ebeng sedang menuju ke pantai di Desa Alang Asaude untuk memancing ikan, dimana setelah tiba di pantai, saksi Wellem G. Patty Alias Bapa Ebeng melihat 5 (lima) buah speed boat hanyut di depan pantai, kemudian saksi Wellem G. Patty Alias Bapa Ebeng menarik ke-lima speed boat tersebut lalu mengikatnya menjadi satu. Setelah mengikat ke-lima speed boat tersebut, saksi Wellem G. Patty Alias Bapa Ebeng melihat 2 (dua) mesin speed boat merk Yamaha 40 PK milik saksi Yohosua Pattinasarany Alias Bapa Yos, 1 (satu) mesin speed boat merk Yamaha 40 PK milik saksi, 1 (satu) mesin speed boat merk Yamaha 40 PK jumbo milik saksi Pileks Hahua Alias Bapa Pileks dan 1 (satu) mesin speed boat merk Yamaha 40 PK milik Desa Alang Asaude sudah tidak ada lagi, lalu saksi Wellem G. Patty Alias Bapa Ebeng kembali ke desa dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi Stenli

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emelio Hehanussa Alias Helmi dan saksi Wellem S. Huwae Alias Bapa Ebeng;

- Bahwa saksi kemudian mengetahui dari Anggota Polisi Tim Buser bahwa pelaku yang telah mengambil mesin-mesin speed boat tersebut adalah Terdakwa dan telah ditemukan 2 (dua) buah mesin speed boat yang masing-masing milik saksi dan milik saksi Yohosua Pattinasarany Alias Bapa Yos, sedangkan 3 (tiga) buah mesin speed boat lainnya belum ditemukan;
- Bahwa oleh karena saksi kehilangan 1 (satu) buah mesin speed boat, maka saksi mengalami kerugian sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) karena mesin tersebut merupakan mesin bekas yang saksi beli dan mengakibatkan saksi tidak bisa mengantar pengunjung wisata ke tempat wisata yang ada di Desa Alang Asaude;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

6. Vlanius O. Patty Alias Noce dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah hilangnya beberapa mesin speed boat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wit di pantai Desa Alang Asaude Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi Pileks Hahua Alias Bapa Pileks bahwa menurut informasi yang ia dapat dari saksi Wellem S. Huwae Alias Bapa Ebeng, ada 5 (lima) buah mesin speed boat yang hilang termasuk mesin speed boat milik Pemerintah Desa Alang Asaude;
- Bahwa speed boat dan mesin speed boat milik Pemerintah Desa Alang Asaude merupakan bantuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa oleh karena 1 (satu) buah mesin speed boat milik Pemerintah Desa Alang Asaude hilang maka Pemerintah Desa Alang Asaude mengalami kerugian sejumlah Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) karena mesin speed boat tersebut merupakan mesin baru;
- Bahwa oleh karena hilangnya mesin speed boat tersebut mengakibatkan Perintah Desa Alang Asaude tidak dapat melayani masyarakat yang berwisata ke Desa Alang Asaude;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

7. Wellem G. Patty Alias Bapa Ebeng dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah hilangnya beberapa mesin speed boat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wit di pantai Desa Alang Asaude Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 06.00 wit, saksi sedang menuju ke pantai untuk memancing ikan, dimana setelah saksi tiba di pantai, saksi melihat 5 (lima) buah speed boat termasuk speed boat yang dikendarai oleh saksi dan saksi Stenli Emelio Hehanussa Alias Helmi hanyut karena tidak berada di tempatnya semula, yang ada hanya sebagian tali yang terikat di pohon;
- Bahwa saksi kemudian menarik ke-lima speed boat tersebut kembali ke tempat semula, dimana saat itu saksi melihat mesin-mesin di dalam speed boat tersebut telah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali ke Desa Alang Asaude kemudian memberitahu saksi Stenli Emelio Hehanussa Alias Helmi dan saksi Wellem S. Huwae Alias Bapa Ebeng dengan menyampaikan bahwa 2 (dua) mesin speed boat merk Yamaha 40 PK milik saksi Yohosua Pattinasarany Alias Bapa Yos, 1 (satu) mesin speed boat merk Yamaha 40 PK milik saksi Abraham Tetelepta Alias Amp, 1 (satu) mesin speed boat merk Yamaha 40 PK jumbo milik saksi Pileks Hahua Alias Bapa Pileks dan 1 (satu) mesin speed boat merk Yamaha 40 PK milik Desa Alang Asaude sudah tidak ada lagi;
- Bahwa menurut saksi, mesin-mesin speed boat tersebut diambil dengan cara membuka baut yang terpasang pada mesin yang menempel di bodi speed hingga terlepas lalu mesin-mesin tersebut diambil;
- Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian, baru saksi mengetahui dari polisi bahwa yang telah mengambil mesin-mesin speed boat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa dari ke-lima mesin speed boat yang hilang, hanya ada 2 (dua) mesin speed boat yang telah ditemukan masing-masing milik saksi Yohosua Pattinasarany Alias Bapa Yos yang saksi kenal karena saksi dan saksi Stenli Emelio Hehanussa Alias Helmi yang membawa/mengendarai speed boat milik saksi Yohosua Pattinasarany Alias Bapa Yos dan milik saksi Abraham Tetelepta Alias Amp yang ketahui karena saksi mengenal ciri-ciri mesin tersebut, sedangkan 3 (tiga) buah mesin speed boat yang lain belum ditemukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Victor Wemay Alias Etok yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa hilangnya mesin-mesin speed boat terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wit di pantai Desa Alang Asaude Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa lalu ditemukan pada Terdakwa 2 (dua) buah mesin jhonson, dimana 1 (satu) buah mesin ditemukan di bengkel untuk diperbaiki, sedangkan 1 (satu) buah mesin lagi ditemukan di bodi milik Terdakwa yang berlabuh di Dusun Wainuru Desa Waai Kecamatan Salahutuy Kabupaten Maluku Tengah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

9. Anas Alwy Alias Anas yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa hilangnya mesin-mesin speed boat terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wit di pantai Desa Alang Asaude Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa lalu ditemukan pada Terdakwa 2 (dua) buah mesin jhonson, dimana 1 (satu) buah mesin ditemukan di bengkel untuk diperbaiki, sedangkan 1 (satu) buah mesin lagi ditemukan di bodi milik Terdakwa yang berlabuh di Dusun Wainuru Desa Waai Kecamatan Salahutuy Kabupaten Maluku Tengah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 wit, teman Terdakwa yakni La Tono Dan La Ewa menawarkan kepada Terdakwa di pantai Desa Persiapan Tihu untuk membeli mesin speed boat merk Yamaha 40 PK sebanyak 2 (dua) buah yang ada di Desa Alang Asaude dengan harga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dimana saat itu Terdakwa sampaikan kepada La Tono dan La Ewa bahwa yang ada pada Terdakwa hanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) nanti selesai hari raya lebaran haji kalau sudah panen cengkeh barulah Terdakwa melunasi sisanya sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sehingga La Tono dan La Ewa tidak keberatan;
- Bahwa Terdakwa kemudian diajak oleh La Tono dan La Ewa untuk pergi mengambil mesin dari teman mereka di Desa Alang Asaude, lalu setelah tiba

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pantai Desa Alang Asaude pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 wit, La Tono dan La Ewa langsung bertemu dengan dengan 2 (dua) orang warga Desa Alang Asaude, sedangkan Terdakwa hanya berada di dalam body pentura milik Terdakwa;

- Bahwa La Tono kemudian datang menghampiri Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah mesin speed boat dan meletakkannya di dalam body pentura milik Terdakwa, kemudian ia kembali lagi membawa 1 (satu) buah mesin speed boat dan meletakkannya lagi di dalam body pentura milik Terdakwa, sedangkan La Ewa saat itu memikul 3 (tiga) buah mesin speed boat dan meletakkannya di body milik La Tono dan La Ewa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada La Ewa tanda Terdakwa telah membeli 2 (dua) buah mesin speed boat tersebut, lalu La Ewa dan La Tono langsung pergi bertemu dengan 2 (dua) orang warga Desa Alang Asaude tersebut;
- Bahwa setelah La Tono dan La Ewa menyerahkan uang kepada 2 (dua) orang warga Desa Alang Asaude tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan La Tono dan La Ewa langsung pergi menuju ke Desa Persiapan Tihu;
- Bahwa setelah tiba di Desa Persiapan Tihu, Terdakwa mengecek dengan menyalakan 2 (dua) buah mesin tersebut, dimana 1 (satu) buah mesin rusak pada bagian selang sehingga Terdakwa membawanya ke bengkel untuk diperbaiki, sedangkan 1 (satu) mesin lagi Terdakwa bawa ke rumah untuk dipasang di body pentura milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui La Ewa dan La Tono mencuri mesin-mesin speed boat tersebut atau tidak karena Terdakwa hanya mengikuti La Ewa dan La Tono serta Terdakwa tidak pernah bertemu dengan 2 (dua) orang teman La Ewa dan La Tono tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal karena tidak berhati-hati sebelum membeli 2 (dua) buah mesin speed boat dari La Tono dan La Ewa dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin jonson 40 PK merek YAMAHA 6F6K E40GMH L 1098232 A;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin jonson 40 PK merek YAMAHA 6F6K E40GMH L 1112572 X;
- 1 (satu) unit perahu body fiber warna biru, putih, hijau, oranye milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 wit, teman Terdakwa yakni La Tono Dan La Ewa menawarkan kepada Terdakwa di pantai Desa Persiapan Tihu untuk membeli mesin speed boat merk Yamaha 40 PK sebanyak 2 (dua) buah yang ada di Desa Alang Asaude dengan harga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dimana saat itu Terdakwa sampaikan kepada La Tono dan La Ewa bahwa yang ada pada Terdakwa hanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) nanti selesai hari raya lebaran haji kalau sudah panen cengkeh barulah Terdakwa melunasi sisanya sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sehingga La Tono dan La Ewa tidak keberatan;
- Bahwa Terdakwa kemudian diajak oleh La Tono dan La Ewa untuk pergi mengambil mesin dari teman mereka di Desa Alang Asaude, lalu setelah tiba di pantai Desa Alang Asaude pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 wit, La Tono dan La Ewa langsung bertemu dengan dengan 2 (dua) orang warga Desa Alang Asaude, sedangkan Terdakwa hanya berada di dalam body pentura milik Terdakwa;
- Bahwa La Tono kemudian datang menghampiri Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah mesin speed boat dan meletakkannya di dalam body pentura milik Terdakwa, kemudian ia kembali lagi membawa 1 (satu) buah mesin speed boat dan meletakkannya lagi di dalam body pentura milik Terdakwa, sedangkan La Ewa saat itu memikul 3 (tiga) buah mesin speed boat dan meletakkannya di body milik La Tono dan La Ewa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada La Ewa tanda Terdakwa telah membeli 2 (dua) buah mesin speed boat tersebut, lalu La Ewa dan La Tono langsung pergi bertemu dengan 2 (dua) orang warga Desa Alang Asaude tersebut;
- Bahwa setelah La Tono dan La Ewa menyerahkan uang kepada 2 (dua) orang warga Desa Alang Asaude tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan La Tono dan La Ewa langsung pergi menuju ke Desa Persiapan Tihu;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di Desa Persiapan Tihu, Terdakwa mengecek dengan menyalakan 2 (dua) buah mesin tersebut, dimana 1 (satu) buah mesin rusak pada bagian selang sehingga Terdakwa membawanya ke bengkel untuk diperbaiki, sedangkan 1 (satu) mesin lagi Terdakwa bawa ke rumah untuk dipasang di body pentura milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui La Ewa dan La Tono mencuri mesin-mesin speed boat tersebut atau tidak karena Terdakwa hanya mengikuti La Ewa dan La Tono serta Terdakwa tidak pernah bertemu dengan 2 (dua) orang teman La Ewa dan La Tono tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 wit pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 tersebut, saksi Wellem G. Patty Alias Bapa Ebeng pergi ke pantai di Desa Alang Asaude untuk memancing ikan, dan setelah tiba di pantai Alang Asaude, saksi Wellem G. Patty Alias Bapa Ebeng melihat 5 (lima) buah speed boat yang hanyut karena tidak terikat pada tempatnya semula, sehingga saksi Wellem G. Patty Alias Bapa Ebeng kemudian menarik ke-lima speed boat tersebut kembali ke tempatnya semula, dimana saat itu saksi Wellem G. Patty Alias Bapa Ebeng melihat 2 (dua) mesin speed boat merk Yamaha 40 PK milik saksi Yohosua Pattinasarany Alias Bapa Yos, 1 (satu) mesin speed boat merk Yamaha 40 PK milik saksi Abraham Tetelepta Alias Ampi, 1 (satu) mesin speed boat merk Yamaha 40 PK jumbo milik saksi Pileks Hahua Alias Bapa Pileks dan 1 (satu) mesin speed boat merk Yamaha 40 PK milik Pemerintah Desa Alang Asaude sudah tidak ada lagi di dalam speed boat, lalu saksi Wellem G. Patty Alias Bapa Ebeng kembali ke desa dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi Stenli Emelio Hehanussa Alias Helmi dan saksi Wellem S. Huwae Alias Bapa Ebeng;
- Bahwa saksi Stenli Emelio Hehanussa Alias Helmi setelah menerima informasi dari saksi Wellem G. Patty Alias Bapa Ebeng kemudian memberitahukan saksi Yohosua Pattinasarany Alias Bapa Yos sebagai pemilik speed boat, lalu saksi Stenli Emelio Hehanussa Alias Helmi dan saksi Yohosua Pattinasarany Alias Bapa Yos menuju ke pantai tersebut, dimana memang benar mesin-mesin speed boat telah hilang yang diantaranya ada 2 (dua) buah mesin speed boat milik saksi Yohosua Pattinasarany Alias Bapa Yos yang saksi kendaraai dan 1 (satu) buah mesin speed boat milik saksi Abraham Tetelepta Alias Ampi yang saksi ketahui mesinnya karena ada tanda yang saksi kenal;
- Bahwa saksi Wellem S. Huwae Alias Bapa Ebeng setelah menerima informasi dari saksi Wellem G. Patty Alias Bapa Ebeng kemudian

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi Pileks Hahua Alias Bapa Pileks dan saksi Abraham Tetelepta Alias Ampy sebagai pemilik speed boat yang saksi Wellem S. Huwae Alias Bapa Ebeng kendaraai, kemudian Wellem S. Huwae Alias Bapa Ebeng bersama dengan saksi Pileks Hahua Alias Bapa Pileks dan saksi Abraham Tetelepta Alias Ampy menuju ke pantai tersebut dan melihat 2 (dua) mesin speed boat merk Yamaha 40 PK milik saksi Yohosua Pattinasarany Alias Bapa Yos, 1 (satu) mesin speed boat merk Yamaha 40 PK milik saksi Abraham Tetelepta Alias Ampy, 1 (satu) mesin speed boat merk Yamaha 40 PK jumbo milik saksi Pileks Hahua Alias Bapa Pileks dan 1 (satu) mesin speed boat merk Yamaha 40 PK milik Pemerintah Desa Alang Asaude sudah tidak ada lagi di dalam speed boat, sedangkan saksi Vlanius O. Patty Alias Noce sebagai staf Pemerintah Desa Alang Asaude mendengar informasi hilangnya 1 (satu) buah mesin speed boat milik Pemerintah Desa Alang Asaude dari saksi Pileks Hahua Alias Bapa Pileks;

- Bahwa saksi Victor Wemay Alias Etok dan saksi Anas Alwy Alias Anas yang sebagai Anggota Polres Seram Bagian Barat yang menangkap Terdakwa lalu ditemukan pada Terdakwa 2 (dua) buah mesin jhonson, dimana 1 (satu) buah mesin ditemukan di bengkel untuk diperbaiki, sedangkan 1 (satu) buah mesin lagi ditemukan di bodi milik Terdakwa yang berlabuh di Dusun Wainuru Desa Waai Kecamatan Salahutuy Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bersama dengan La Ewa dan La Tono mengakibatkan saksi Pileks Hahua Alias Bapa Pileks mengalami kerugian sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) karena mesin tersebut merupakan mesin bekas yang saksi Pileks Hahua Alias Bapa Pileks beli dan mengakibatkan saksi Pileks Hahua Alias Bapa Pileks tidak bisa mengantar pengunjung wisata ke tempat wisata yang ada di Desa Alang Asaude, sementara saksi Yohosua Pattinasarany Alias Bapa Yos mengalami kerugian sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) karena ke-dua mesin speed boat tersebut merupakan mesin baru yang saksi Yohosua Pattinasarany Alias Bapa Yos beli dengan harga sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) serta saksi Abraham Tetelepta Alias Ampy mengalami kerugian sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) karena mesin tersebut merupakan mesin bekas yang saksi Abraham Tetelepta Alias Ampy beli dan mengakibatkan saksi Abraham Tetelepta Alias Ampy tidak bisa mengantar pengunjung wisata ke tempat wisata yang ada di Desa Alang Asaude, sedangkan Pemerintah Desa

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alang Asaude mengalami kerugian sejumlah Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) karena mesin speed boat tersebut merupakan mesin baru;

- Bahwa oleh karena hilangnya mesin speed boat tersebut mengakibatkan Perintah Desa Alang Asaude tidak dapat melayani masyarakat yang berwisata ke Desa Alang Asaude;
- Bahwa Terdakwa menyesal karena tidak berhati-hati sebelum membeli 2 (dua) buah mesin speed boat dari La Tono dan La Ewa dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa La Jakaria Alias Jaka diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa pada unsur ini berbentuk alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang perlu dibuktikan adalah Terdakwa mengetahui bahwa barang yang diperolehnya merupakan hasil dari kejahatan atau apabila tidak diketahui oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dapat menduga atau patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh atau berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 wit, teman Terdakwa yakni La Tono Dan La Ewa menawarkan kepada Terdakwa di pantai Desa Persiapan Tihu untuk membeli mesin speed boat merk Yamaha 40 PK sebanyak 2 (dua) buah yang ada di Desa Alang Asaude dengan harga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dimana saat itu Terdakwa sampaikan kepada La Tono dan La Ewa bahwa yang ada pada Terdakwa hanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) nanti selesai hari raya lebaran haji kalau sudah panen cengkeh barulah Terdakwa melunasi sisanya sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sehingga La Tono dan La Ewa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian diajak oleh La Tono dan La Ewa untuk pergi mengambil mesin dari teman mereka di Desa Alang Asaude, lalu setelah tiba di pantai Desa Alang Asaude pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 wit, La Tono dan La Ewa langsung bertemu dengan dengan 2 (dua) orang warga Desa Alang Asaude, sedangkan Terdakwa hanya berada di dalam body pentura milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa La Tono kemudian datang menghampiri Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah mesin speed boat dan meletakkannya di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

body pentura milik Terdakwa, kemudian ia kembali lagi membawa 1 (satu) buah mesin speed boat dan meletakkannya lagi di dalam body pentura milik Terdakwa, sedangkan La Ewa saat itu memikul 3 (tiga) buah mesin speed boat dan meletakkannya di body milik La Tono dan La Ewa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada La Ewa tanda Terdakwa telah membeli 2 (dua) buah mesin speed boat tersebut, lalu La Ewa dan La Tono langsung pergi bertemu dengan 2 (dua) orang warga Desa Alang Asaude tersebut;

Menimbang, bahwa setelah La Tono dan La Ewa menyerahkan uang kepada 2 (dua) orang warga Desa Alang Asaude tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan La Tono dan La Ewa langsung pergi menuju ke Desa Persiapan Tihu;

Menimbang, bahwa setelah tiba di Desa Persiapan Tihu, Terdakwa mengecek dengan menyalakan 2 (dua) buah mesin tersebut, dimana 1 (satu) buah mesin rusak pada bagian selang sehingga Terdakwa membawanya ke bengkel untuk diperbaiki, sedangkan 1 (satu) mesin lagi Terdakwa bawa ke rumah untuk dipasang di body pentura milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui La Ewa dan La Tono mencuri mesin-mesin speed boat tersebut atau tidak karena Terdakwa hanya mengikuti La Ewa dan La Tono serta Terdakwa tidak pernah bertemu dengan 2 (dua) orang teman La Ewa dan La Tono tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 06.00 wit pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 tersebut, saksi Wellem G. Patty Alias Bapa Ebeng pergi ke pantai di Desa Alang Asaude untuk memancing ikan, dan setelah tiba di pantai Alang Asaude, saksi Wellem G. Patty Alias Bapa Ebeng melihat 5 (lima) buah speed boat yang hanyut karena tidak terikat pada tempatnya semula, sehingga saksi Wellem G. Patty Alias Bapa Ebeng kemudian menarik ke-lima speed boat tersebut kembali ke tempatnya semula, dimana saat itu saksi Wellem G. Patty Alias Bapa Ebeng melihat 2 (dua) mesin speed boat merk Yamaha 40 PK milik saksi Yohosua Pattinasarany Alias Bapa Yos, 1 (satu) mesin speed boat merk Yamaha 40 PK milik saksi Abraham Tetelepta Alias Ampi, 1 (satu) mesin speed boat merk Yamaha 40 PK jumbo milik saksi Pileks Hahua Alias Bapa Pileks dan 1 (satu) mesin speed boat merk Yamaha 40 PK milik Pemerintah Desa Alang Asaude sudah tidak ada lagi di dalam speed boat, lalu saksi Wellem G. Patty Alias Bapa Ebeng kembali ke desa dan memberitahukan hal tersebut kepada

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Stenli Emelio Hehanussa Alias Helmi dan saksi Wellem S. Huwae Alias Bapa Ebeng;

Menimbang, bahwa saksi Stenli Emelio Hehanussa Alias Helmi setelah menerima informasi dari saksi Wellem G. Patty Alias Bapa Ebeng kemudian memberitahukan saksi Yohosua Pattinasarany Alias Bapa Yos sebagai pemilik speed boat, lalu saksi Stenli Emelio Hehanussa Alias Helmi dan saksi Yohosua Pattinasarany Alias Bapa Yos menuju ke pantai tersebut, dimana memang benar mesin-mesin speed boat telah hilang yang diantaranya ada 2 (dua) buah mesin speed boat milik saksi Yohosua Pattinasarany Alias Bapa Yos yang saksi kendarai dan 1 (satu) buah mesin speed boat milik saksi Abraham Tetelepta Alias Ampy yang saksi ketahui mesinnya karena ada tanda yang saksi kenal;

Menimbang, bahwa saksi Wellem S. Huwae Alias Bapa Ebeng setelah menerima informasi dari saksi Wellem G. Patty Alias Bapa Ebeng kemudian menyampaikan kepada saksi Pileks Hahua Alias Bapa Pileks dan saksi Abraham Tetelepta Alias Ampy sebagai pemilik speed boat yang saksi Wellem S. Huwae Alias Bapa Ebeng kendarai, kemudian Wellem S. Huwae Alias Bapa Ebeng bersama dengan saksi Pileks Hahua Alias Bapa Pileks dan saksi Abraham Tetelepta Alias Ampy menuju ke pantai tersebut dan melihat 2 (dua) mesin speed boat merk Yamaha 40 PK milik saksi Yohosua Pattinasarany Alias Bapa Yos, 1 (satu) mesin speed boat merk Yamaha 40 PK milik saksi Abraham Tetelepta Alias Ampy, 1 (satu) mesin speed boat merk Yamaha 40 PK jumbo milik saksi Pileks Hahua Alias Bapa Pileks dan 1 (satu) mesin speed boat merk Yamaha 40 PK milik Pemerintah Desa Alang Asaude sudah tidak ada lagi di dalam speed boat, sedangkan saksi Vlanius O. Patty Alias Noce sebagai staf Pemerintah Desa Alang Asaude mendengar informasi hilangnya 1 (satu) buah mesin speed boat milik Pemerintah Desa Alang Asaude dari saksi Pileks Hahua Alias Bapa Pileks;

Menimbang, bahwa saksi Victor Wemay Alias Etok dan saksi Anas Alwy Alias Anas yang sebagai Anggota Polres Seram Bagian Barat yang menangkap Terdakwa lalu ditemukan pada Terdakwa 2 (dua) buah mesin jhonson, dimana 1 (satu) buah mesin ditemukan di bengkel untuk diperbaiki, sedangkan 1 (satu) buah mesin lagi ditemukan di bodi milik Terdakwa yang berlabuh di Dusun Wainuru Desa Waai Kecamatan Salahutuy Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bersama dengan La Ewa dan La Tono mengakibatkan saksi Pileks Hahua Alias Bapa Pileks mengalami kerugian sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) karena mesin tersebut merupakan mesin bekas yang saksi Pileks Hahua

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Bapa Pileks beli dan mengakibatkan saksi Pileks Hahua Alias Bapa Pileks tidak bisa mengantar pengunjung wisata ke tempat wisata yang ada di Desa Alang Asaude, sementara saksi Yohosua Pattinasarany Alias Bapa Yos mengalami kerugian sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) karena ke-dua mesin speed boat tersebut merupakan mesin baru yang saksi Yohosua Pattinasarany Alias Bapa Yos beli dengan harga sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) serta saksi Abraham Tetelepta Alias Ampu mengalami kerugian sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) karena mesin tersebut merupakan mesin bekas yang saksi Abraham Tetelepta Alias Ampu beli dan mengakibatkan saksi Abraham Tetelepta Alias Ampu tidak bisa mengantar pengunjung wisata ke tempat wisata yang ada di Desa Alang Asaude, sedangkan Pemerintah Desa Alang Asaude mengalami kerugian sejumlah Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) karena mesin speed boat tersebut merupakan mesin baru;

Menimbang, bahwa oleh karena hilangnya mesin speed boat tersebut mengakibatkan Perintah Desa Alang Asaude tidak dapat melayani masyarakat yang berwisata ke Desa Alang Asaude;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal karena tidak berhati-hati sebelum membeli 2 (dua) buah mesin speed boat dari La Tono dan La Ewa dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Terdakwa menyatakan hanya mengetahui untuk membeli 2 (dua) buah mesin speed boat dari La Ewa dan La Tono, namun oleh karena Terdakwa membeli 2 (dua) buah mesin speed boat tersebut dengan harga yang relatif murah jauh dari harga sebenarnya, maka Terdakwa seharusnya dapat menduga atau patut diduga oleh Terdakwa bahwa barang-barang berupa 2 (dua) buah mesin speed boat yang ditawarkan oleh La Ewa dan La Tono kepada Terdakwa berasal dari kejahatan, akan tetapi Terdakwa tetap membeli 2 (dua) buah mesin speed boat tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salah satu unsur membeli sebagaimana yang dimaksud menurut pasal ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" telah terpenuhi pada Terdakwa;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin jonson 40 PK merek YAMAHA 6F6K E40GMH L 1098232 A;
- 1 (satu) buah mesin jonson 40 PK merek YAMAHA 6F6K E40GMH L 1112572 X;

Barang-barang bukti tersebut merupakan milik saksi Yohosua Pattinasarany Alias Bapa Yos dan saksi Abraham Tetelepta Alias Ampi, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut, dikembalikan kepada saksi Yohosua Pattinasarany Alias Bapa Yos dan saksi Abraham Tetelepta Alias Ampi;

- 1 (satu) unit perahu body fiber warna biru, putih, hijau, oranye milik Terdakwa;

Barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk negara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa La Jakaria Alias Jaka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin jonson 40 PK merek YAMAHA 6F6K E40GMH L 1098232 A;
 - 1 (satu) buah mesin jonson 40 PK merek YAMAHA 6F6K E40GMH L 1112572 X;Dikembalikan kepada saksi Yohosua Pattinasarany Alias Bapa Yos dan saksi Abraham Tetelepta Alias Ampu;
- 1 (satu) unit perahu body fiber warna biru, putih, hijau, oranye milik Terdakwa;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Habibi, S.H., M.H., dan Andi Maulana Arif Nur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Dwi Satya Nugroho Aji, S.H., dan Andi Maulana Arif Nur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Priansa Eka Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Fadhil Razief Hertadamanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Dwi Satya Nugroho Aji, S.H.

Ttd

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Priansa Eka Setiawan, S.H.

Untuk Salinan yang sama dengan aslinya
ditandatangani secara elektronik oleh Panitera
Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu



Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu
Panitera Tingkat Pertama
Telince Teklamaris Resiloy S.H., M.H. - 197212281992032002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. : (021) 3843348 / (021) 3810350 / (021) 3457661
Email : info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 37/Pd B/2024/PN Dn

